



## Standar Pelayanan dan Pengesahan Sttb/ Ijazah Dan Skhun Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, Dan C

No. SK : 188/ 48/ 438.5.1/ 2022

### Persyaratan

- 1.1 Pemohon membawa STTB/Ijazah, SKHUN asli
- 1.2 FC STTB/Ijazah, SKHUN yang sudah dilegalisir oleh Kepala PKBM jika STTB/Ijazah, SKHUN terbit tahun 2017 sampai dengan saat ini
- 1.3 Jika STTB/Ijazah, SKHUN yang terbit sebelum tahun 2017, maka legalisir langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo
- 1.4 STTB/Ijazah, SKHUN dikeluarkan oleh PKBM yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo atau dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
- 1.5 Jika STTB/Ijazah, SKHUN dikeluarkan oleh PKBM yang berada di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka pemohon harus memiliki KTP Kabupaten Sidoarjo dan menyertakan FC KTP dilengkapi surat pernyataan bermatrai 10 ribu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 2.1 Pemohon datang ke Pelayanan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dengan membawa berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2.2 Staf Pelayanan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan-persyaratan yang ada;
- 2.3 Apabila berkas permohonan lengkap akan diproses sesuai prosedur dan jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon;
- 2.4 Setelah diagendakan berkas diajukan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF untuk ditandatangani dan dibubuhi stempel basah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung diberikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Pengesahan STTB/Ijazah, SKHUN cukup 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari kerja



## Biaya / Tarif Dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Produk pada pelayanan pengesahan STTB/Ijazah, SKHUN adalah pengesahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada STTB/Ijazah, SKHUN.

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No.4 Sidoarjo atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-8921219
- b. faksimile : 031-8051962
- c. email : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

- d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

- 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- 2) SMS melalui nomor 1708
- 3) twitter @lapor1708
- 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!